



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRIS RIZKI APRILIA;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sidorahayu F-11 Rt 34 Rw 07 Ds. Sidorahayu
Kec. Wagir Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fitri Rizki Aprilia, bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitri Rizki Aprilia, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman, tanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia (tetap terlampir dalam berkas perkara);
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;
Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa **Fitris Rizki Aprilia** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi yakni pada bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :
 - Semula pada bulan Nopember 2020 saksi Riyo Pratama memberitahu saksi Riani telah bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Riyo Pratama untuk menjadi pegawai kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama. Bahwa atas janji yang disampaikan oleh terdakwa membuat saksi Riani yang merupakan ibu dari saksi Riyo Pratama percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Bahwa atas penyerahan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Riyo Pratama kemudian terdakwa kembali meminta pelunasan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Kpn



pembayaran biaya untuk masuk menjadi pegawai kejaksaan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan atas permintaan terdakwa tersebut maka saksi Riyo Pratama menyampaikan kepada saksi Riani tentang permintaan uang pelunasan. Bahwa saksi Riani dan saksi Riyo Pratama yang telah percaya kepada terdakwa kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia. Bahwa agar saksi Riyo Pratama percaya dan yakin kepada terdakwa maka terdakwa memberikan baju seragam kejaksaan dan memberitahu kepada saksi Riyo Pratama yang akan bertugas sebagai pegawai kejaksaan negeri Yogyakarta bersama dengan terdakwa.

- Bahwa saksi Riyo Pratama bersama dengan terdakwa kemudian tinggal di Yogyakarta akan tetapi saksi Riyo Pratama tidak pernah bekerja ataupun masuk kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta karena ternyata terdakwa hanya mengaku-ngaku saja sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan selang beberapa waktu terdakwa dilakukan penangkapan dalam perkara penipuan atas perbuatannya yang mengaku sebagai kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan menawarkan lelang mobil sitaan kejaksaan kepada beberapa orang sehingga menjadi percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Riani mengalami kerugian materi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi sekira bulan Nopember 2020 bertempat di rumah Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kab. Malang, yang menjadi korban atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama adalah saksi sendiri dan saksi Riyo Pratama, dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi Riyo Pratama untuk menjadi pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama, kemudian saksi tertarik atas janji yang disampaikan oleh terdakwa membuat saksi yang merupakan ibu dari saksi Riyo Pratama percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai, kemudian terdakwa kembali meminta pelunasan pembayaran biaya untuk masuk menjadi pegawai kejaksaan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi telah mengirim uang sesuai dengan permintaan terdakwa yakni uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia;

- Bahwa, perbuatan terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Riyo Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa, kejadian penipuan tersebut terjadi sekira bulan Nopember 2020 bertempat di rumah Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kab. Malang, yang menjadi korban atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama adalah saksi sendiri dan saksi Riani, dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjadi pegawai kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama, saksi tertarik atas janji yang disampaikan oleh terdakwa membuat saksi Riani yang merupakan ibu dari saksi percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai, kemudian terdakwa kembali meminta pelunasan pembayaran biaya untuk masuk menjadi pegawai kejaksaan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia, perbuatan terdakwa, maka saksi Riani mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Winarsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi sekira bulan Nopember 2020 bertempat di rumah Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kab. Malang, yang menjadi korban atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama adalah saksi Riani dan saksi Riyo Pratama, dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi Riyo Pratama untuk menjadi pegawai kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Riani dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama, kemudian saksi Riani tertarik atas janji yang disampaikan oleh terdakwa membuat saksi Riani yang merupakan ibu dari saksi Riyo Pratama percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai selanjutnya saksi Riani telah mengirim uang sesuai dengan permintaan terdakwa yakni uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia, atas perbuatan terdakwa, maka saksi riani mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi Riyo Pratama untuk menjadi pegawai kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama dan hal ini membuat saksi Riani yang merupakan ibu dari saksi Riyo Pratama percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai, atas penyerahan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Riyo Pratama kemudian terdakwa kembali meminta pelunasan pembayaran biaya untuk masuk menjadi pegawai kejaksaan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena saksi Riani dan saksi Riyo Pratama yang telah percaya kepada terdakwa kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip pengiriman, tanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi Riyo Pratama untuk menjadi pegawai kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama dan hal ini membuat saksi Riani yang merupakan ibu dari saksi Riyo Pratama percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai, atas penyerahan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Riyo Pratama kemudian terdakwa kembali meminta pelunasan pembayaran biaya untuk masuk menjadi pegawai kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena saksi Riani dan saksi Riyo Pratama yang telah percaya kepada terdakwa kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **FITRIS RIZKI APRILIA** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **FITRIS RIZKI APRILIA** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi Riyo Pratama untuk menjadi pegawai kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama dan hal ini membuat saksi Riani yang merupakan ibu dari saksi Riyo Pratama percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai, atas penyerahan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Riyo Pratama kemudian terdakwa kembali meminta pelunasan pembayaran biaya untuk masuk menjadi pegawai kejaksaan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena saksi Riani dan saksi Riyo Pratama yang telah percaya kepada terdakwa kemudian kembali menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi Riyo Pratama untuk menjadi pegawai kejaksaan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka Surat Keputusan (SK) pegawai akan keluar dan diterima oleh saksi Riyo Pratama dan hal ini membuat saksi Riani yang merupakan ibu dari saksi Riyo Pratama percaya kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai, atas penyerahan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Riyo Pratama kemudian terdakwa kembali meminta pelunasan pembayaran biaya untuk masuk menjadi pegawai kejaksaan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena saksi Riani dan saksi Riyo Pratama yang telah percaya kepada terdakwa kemudian kembali menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan statusnya ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi riani dan saksi riyo pratama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIS RIZKI APRILIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman, tanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1440018862299 atas nama Fitris Rizki Aprilia;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ARI KUSWADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum. AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, S.H.,M.Hum.